



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAG/KABID	
KEPALA	Bappeda
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, perlu menetapkan kawasan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, perlu menetapkan kawasan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN POHUWATO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangungan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.

11. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Kawasan Strategis Cepat tumbuh Kabupaten Pohuwato bertujuan:

- a. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
- d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- e. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Pohuwato meliputi :

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh perdagangan dan jasa komersil;
- b. Kawasan strategis cepat tumbuh pariwisata;
- c. Kawasan strategis cepat tumbuh pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- d. Kawasan strategis cepat tumbuh bandar udara;

Pasal 4

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh perdagangan dan jasa komersil di pusat Kota Marisa dan sekitarnya;
- b. Kawasan strategis cepat tumbuh pariwisata di Pantai Wisata Bumbulan Indah di Kecamatan Paguat;
- c. Kawasan strategis cepat tumbuh pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang Desa Bumbulan Kecamatan Paguat;
- d. Kawasan strategis cepat tumbuh bandar udara Desa Imboddu Kecamatan Randangan;

BAB IV

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pasal 5

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 perencanaannya diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato dan turunannya.
- (2) Pengembangan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara terpadu antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 27 Agustus 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19600503 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR 24